



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 632/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Bahri Alias Adi Black
2. Tempat lahir : Kuala Simpang
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/2 April 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syaiful Bahri Alias Adi Black ditangkap pada tanggal 27 Juli 2016 ;

Terdakwa Syaiful Bahri Alias Adi Black ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 632/Pid.B/2016/PN STB tanggal 29 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.B/2016/PN STB tanggal 30 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syaiful Bahri Alias Adi Black bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutan semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa la terdakwa SYAIFUL BAHRI pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari Pada bulan Juli dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Musyawarah Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya di Panti Asuhan Amal Sosial Wasliyah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa Syaiful Bahri datang ke Panti Asuhan Amal Sosial Wasliyah dengan berpura-pura akan memberikan sumbangan ke Panti tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima

halaman 2 dari 14 halaman putusan pidana No.632/Pid.B/2016/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pengadilan pertama di panti terdakwa bertemu dengan Saksi Marningsih dan menanyakan keberadaan orang tua (bapak) Saksi Marningsih karena orang tuanya tidak ada di rumah terdakwa menanyakan siapa yang dapat mewakili orang tuanya untuk menerima Sumbangan uang tersebut lalu Saksi Marningsih mengatakan ada, bahwa yang menggantikan orangtuanya adalah adik iparnya yang bernama Saksi Saukani lalu saksi Marningsih menyuruh Saksi Saukani untuk mengeluarkan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor BK 6203 PAB (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi Muhammad Syah Batu Bara yang merupakan Suami Saksi Marningsih lalu Saksi Maningsih menyuruh saksi Muhammad Syah Batu Bara untuk mengantarkan terdakwa Ke Mesjid di Desa Paya Prupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena uang tersebut akan diserahkan di Mesjid tersebut kemudian terdakwa Syaiful Bahri dengan dibonceng oleh Saksi Saukani dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam BK 6203 PAB pergi ke Mesjid Di Desa Paya Prupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, sesampainya Mesjid dimaksud terdakwa dan Saksi Muhammad Syah Batu Bara berhenti di Parkiran Mesjid dan beristirahat lalu terdakwa Syaiful Bahri meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Syah Batu Bara yang digunakan oleh Saksi Saukani dengan alasan hendak menjemput Ustadz, untuk menyakinkan Saksi Muhammad Syah Batu Bara terdakwa kemudian menyerahkan Amplop Coklat yang dikatakan oleh terdakwa berisikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan disumbangkan ke Panti Asuhan namun didalam amplop tersebut bukanlah berisikan uang tunai tetapi hanya berisikan kertas koran yang dipotong oleh terdakwa sebesar ukuran uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) Saksi Saukani kemudian menolak karena percaya kepada terdakwa lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor BK 6203 PAB. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah Provinsi Aceh dengan maksud dijual kepada Sdr. Anto Bengkel (Daftar Pencarian Orang) untuk memperoleh keuntungan bagi terdakwa sendiri. Hingga akhirnya terdakwa berhasil ditemukan di desa Cempa oleh Saksi Muhammad Syah Batu Bara, Saksi Saukani dan Sdr. Rahmansyah lalu terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa Syaiful Bahri untuk menjual/menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam BK 6203 PAB milik Saksi Muhammad Syah Batu Bara kepada Sdr. Anto Bengkel (DPO) dilakukan tanpa izin dari dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Syah Batu Bara, perbuatan terdakwa juga telah merugikan saksi Muhammad Syah Batu Bara sebesar ± Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

halaman 3 dari 14 halaman putusan pidana No.632/Pid.B/2016/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa SYAIFUL BAHRI pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari Pada bulan Juli dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Musyawarah Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya di Panti Asuhan Amal Sosial Wasliyah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa Syaiful Bahri datang ke Panti Asuhan Amal Sosial Wasliyah dengan berpura-pura akan memberikan sumbangan ke Panti tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesampainya di panti terdakwa bertemu dengan Saksi Marningsih dan menanyakan keberadaan orang tua (bapak) Saksi Marningsih karena orang tuanya tidak ada di rumah terdakwa menanyakan siapa yang dapat mewakili orang tuanya untuk menerima Sumbangan uang tersebut lalu Saksi Marningsih mengatakan ada, bahwa yang menggantikan orangtuanya adalah adik iparnya yang bernama Saksi Saukani lalu saksi Marningsih menyuruh Saksi Saukani untuk mengeluarkan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor BK 6203 PAB (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi Muhammad Syah Batu Bara yang merupakan Suami Saksi Marningsih lalu Saksi Maningsih menyuruh saksi Muhammad Syah Batu Bara untuk mengantarkan terdakwa Ke Mesjid di Desa Paya Prupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena uang tersebut akan diserahkan di Mesjid tersebut kemudian terdakwa Syaiful Bahri dengan dibonceng oleh Saksi Saukani dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam BK 6203 PAB pergi ke Mesjid Di Desa Paya Prupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, sesampainya Mesjid dimaksud terdakwa dan Saksi Muhammad Syah Batu Bara berhenti di Parkiran Mesjid dan beristirahat lalu terdakwa Syaiful Bahri meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Syah Batu Bara yang digunakan oleh Saksi Saukani dengan alasan hendak menjemput Ustadz, untuk menyakinkan Saksi Muhammad Syah Batu Bara terdakwa kemudian menyerahkan Amplop Coklat yang dikatakan oleh terdakwa berisikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan disumbangkan ke Panti Asuhan

halaman 4 dari 14 halaman putusan pidana No.632/Pid.B/2016/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, tindakan amplop tersebut bukanlah berisikan uang tunai tetapi hanya berisikan kertas koran yang dipotong oleh terdakwa sebesar ukuran uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) Saksi Saukani kemudian menolak karena percaya kepada terdakwa lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor BK 6203 PAB. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah Provinsi Aceh dengan maksud dijual kepada Sdr. Anto Bengkel (Daftar Pencarian Orang) untuk memperoleh keuntungan bagi terdakwa sendiri. Hingga akhirnya terdakwa berhasil ditemukan di desa Cempa oleh Saksi Muhammad Syah Batu Bara, Saksi Saukani dan Sdr. Rahmansyah lalu terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa Syaiful Bahri untuk menjual/menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam BK 6203 PAB milik Saksi Muhammad Syah Batu Bara kepada Sdr. Anto Bengkel (DPO) dilakukan tanpa izin dari dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Syah Batu Bara, perbuatan terdakwa juga telah merugikan saksi Muhammad Syah Batu Bara sebesar ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa Syaiful Bahri datang ke Panti Asuhan Amal Sosial Wasliyah dan bertemu dengan saksi dengan berpura-pura akan memberikan sumbangan ke Panti tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan orang tua (bapak) Saksi dan karena orang tua saksi tidak ada dirumah lalu terdakwa menanyakan siapa yang dapat mewakili orang tua saksi untuk menerima sumbangan uang tersebut lalu Saksi mengatakan ada yang menggantikan orangtuanya adalah adik iparnya yang bernama Saksi Saukani kemudian Terdakwa mengatakan sumbangan diserahkan di Mesjid ;
 - Bahwa saksi menyuruh Saksi Saukani untuk mengeluarkan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor BK 6203 PAB untuk mengantarkan terdakwa Ke Mesjid di Desa Paya Prupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ;

halaman 5 dari 14 halaman putusan pidana No.632/Pid.B/2016/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa Syaiful Bahri dengan dibonceng oleh Saksi Saukani dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam BK 6203 PAB pergi ke Mesjid Di Desa Paya Prupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ;

- Bahwa selanjutnya adik ipar menelpon saksi dan menceritakan Terdakwa ada meminjam sepeda motor dan sudah lama di tunggu Terdakwa tidak kembali lalu saksi berpikir jika sudah ditipu oleh Terdakwa dan saksi menyuruh pulang adik ipar ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saukani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi disuruh kakak ipar untuk mengantarkan Terdakwa Syaiful ke Mesjid karena Terdakwa mau memberikan sumbangan ke Panti tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengeluarkan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor BK 6203 PAB dan membonceng Terdakwa untuk mengantarkan terdakwa Ke Mesjid di Desa Paya Prupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ;
 - Bahwa sesampainya di Mesjid Terdakwa menelpon anaknya dan mengatakan berada di Mesjid di Desa Paya Prupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ;dan meminta anaknya untuk mengantarkan rokok dan Terdakwa sempat menawarkan rokok apa kepada saksi ;
 - Bahwa karena Pengurus Mesjid belum juga datang kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor BK 6203 PAB kepada saksi dengan alasan mau menjemput Ustad ;
 - Bahwa kemudian saksi meminjamkan sepeda motor tersebut dan saksi menunggu Terdakwa di Mesjid ;
 - Bahwa karena sudah lama saksi menunggu Terdakwa di Mesjid dan belum datang juga saksi merasa curiga Sepeda Motor dibawa lari Terdakwa dan selanjutnya saksi menelpon kakak ipar dan menceritakan kejadian tersebut lalu kakak ipar menyuruh saksi pulang ke rumah ;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

halaman 6 dari 14 halaman putusan pidana No.632/Pid.B/2016/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 632/Pid.B/2016/PN Sth
Muhammad Batubara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena diceritakan isteri saksi jika pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib ada seseorang yang mau memberikan sumbangan ke Panti tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan penyerahan tersebut dilakukan di Mesjid dan seseorang tersebut diantarkan oleh adik saksi yang bernama Saukani ke Mesjid menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor BK 6203 PAB dan akhirnya sepeda motor tersebut dibawa lari oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah seminggu dari kejadian saksi terus mencari lalu mendapat informasi dari kawan yang bernama Rahmansyah datang dengan membawa foto seseorang tersebut ke rumah lalu foto tersebut diperlihatkan kepada adik dan isteri saksi lalu adik dan isteri saksi membenarkan jika foto yang ditunjukkan itulah orang yang datang ke Panti Asuhan dan masih mengenali ciri-cirinya ;
- Bahwa selanjutnya saksi dibantu dengan kawan saksi lalu menangkap Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa tidak mengakuinya dan kemudian saksi mau membawa Terdakwa ke Panti Asuhan lalu Terdakwa mengakui jika Sepeda Motor saksi dibawanya dan sudah dijual kepada Anto Bengkel di Babalan Langkat dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Pura untuk menjalani proses hukum ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa Syaiful Bahri datang ke Panti Asuhan Amal Sosial Wasliyah dan bertemu dengan saksi Murningsih dengan mengatakan akan memberikan sumbangan ke Panti tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan orang tua (bapak) saksi Murningsih dan karena orang tua saksi Murningsih tidak ada dirumah lalu terdakwa menanyakan siapa yang dapat mewakili orang tua saksi Murningsih untuk menerima sumbangan uang tersebut lalu saksi Murningsih mengatakan ada yang menggantikan orangtuanya adalah adik iparnya yang bernama Saksi

halaman 7 dari 14 halaman putusan pidana No.632/Pid.B/2016/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saukani kemudian Terdakwa mengatakan sumbangan akan diserahkan di Mesjid ;

- Bahwa saksi Murningsih menyuruh Saksi Saukani untuk mengeluarkan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor BK 6203 PAB untuk mengantarkan terdakwa Ke Mesjid di Desa Paya Prupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat guna menerima sumbangan yang akan dilakukan ;
- Bahwa kemudian terdakwa Syaiful Bahri dibonceng oleh Saksi Saukani dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam BK 6203 PAB pergi menuju ke Mesjid Di Desa Paya Prupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dan sesampainya di Mesjid lalu kamipun berhenti ;
- Bahwa setelah berada di Mesjid lalu Terdakwa berpura-pura menelpon anaknya dan mengatakan sedang berada di Mesjid di Desa Paya Prupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ;dan meminta anaknya untuk mengantarkan rokok dan Terdakwa sempat menawarkan rokok apa kepada saksi Saukani ;
- Bahwa dengan alasan Pengurus Mesjid belum juga datang kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor BK 6203 PAB kepada saksi Saukani dengan alasan mau menjemput Ustad ;
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor BK 6203 PAB lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Saukani dan pergi ke arah Babaln dan menjual Sepeda Motor tersebut kepada Anto Bengkel di Babalan Langkat dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Sepeda Motor tersebut, dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan hal yang sama dan pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa Syaiful Bahri datang ke Panti Asuhan Amal Sosial Wasliyah dan bertemu dengan saksi Murningsih dengan mengatakan akan memberikan sumbangan ke Panti tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

halaman 8 dari 14 halaman putusan pidana No.632/Pid.B/2016/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan orang tua (bapak) saksi Murningsih dan karena orang tua saksi Murningsih tidak ada di rumah lalu terdakwa menanyakan siapa yang dapat mewakili orang tua saksi Murningsih untuk menerima sumbangan uang tersebut lalu saksi Murningsih mengatakan ada yang menggantikan orangtuanya adalah adik iparnya yang bernama Saksi Saukani kemudian Terdakwa mengatakan sumbangan akan diserahkan di Mesjid ;

- Bahwa saksi Murningsih menyuruh Saksi Saukani untuk mengeluarkan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor BK 6203 PAB untuk mengantarkan terdakwa Ke Mesjid di Desa Paya Prupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat guna menerima sumbangan yang akan dilakukan ;
- Bahwa kemudian terdakwa Syaiful Bahri dibonceng oleh Saksi Saukani dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam BK 6203 PAB pergi menuju ke Mesjid Di Desa Paya Prupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dan sesampainya di Mesjid lalu kamipun berhenti ;
- Bahwa setelah berada di Mesjid lalu Terdakwa berpura-pura menelpon anaknya dan mengatakan sedang berada di Mesjid di Desa Paya Prupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ;dan meminta anaknya untuk mengantarkan rokok dan Terdakwa sempat menawarkan rokok apa kepada saksi Saukani ;
- Bahwa dengan alasan Pengurus Mesjid belum juga datang kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor BK 6203 PAB kepada saksi Saukani dengan alasan mau menjemput Ustad ;
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor BK 6203 PAB lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Saukani dan pergi ke arah Babaln dan menjual Sepeda Motor tersebut kepada Anto Bengkel di Babalan Langkat dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah seminggu dari kejadian saksi Muhammad Batubara terus mencari lalu mendapat informasi dari kawan yang bernama Rahmansyah datang dengan membawa foto seseorang tersebut ke rumah lalu foto tersebut diperlihatkan kepada adik (saksi Saukani) dan isteri saksi (saksi Murningsih) lalu adik dan isteri saksi membenarkan jika foto yang ditunjukkan itulah orang yang datang ke Panti Asuhan dan masih mengenali ciri-cirinya ;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Batubara dibantu dengan kawan lalu menangkap Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa tidak mengakuinya dan kemudian saksi Muhammad

halaman 9 dari 14 halaman putusan pidana No.632/Pid.B/2016/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara mau membawa Terdakwa ke Panti Asuhan lalu Terdakwa mengakui jika Sepeda Motor saksi Muhammad Batubara dibawanya dan sudah dijual kepada Anto Bengkel di Babalan Langkat dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Sepeda Motor tersebut, dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan hal yang sama dan pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan persidangan adalah Syaiful Bahri Alias Adi Black dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan tuntutan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2.Unsur "Dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf) ;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke Panti Asuhan Amal Sosial Al Washliyah yang berada di Jalan Musyawarah No. 13 Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan bertemu dengan saksi Marningsih dan berpura-pura memberikan bantuan ke Panti Asuhan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) padahal dari fakta yang terungkap dipersidangan bantuan tersebut tidak pernah ada sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan modus operandi dari Terdakwa untuk memperdaya korbannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas sudah tampak adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Terdakwa untuk memperdaya target yang ditujunya sehingga ketika korban yang ditujunya mulai mempercayai perkataan perkataan Terdakwa maka Terdakwa sudah menyadari akan akibat perbuatan yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa dari ternyata pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke Panti Asuhan Amal Sosial Al Washliyah yang berada di Jalan Musyawarah No. 13 Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan bertemu dengan saksi Marningsih kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan bantuan ke Panti Asuhan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan siapa orang tua saksi Marningsih yang dapat mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut lalu dijawab saksi Marningsih adik pirnya saja yang bernama Saukani ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta diantarkan kepada saksi Marningsih ke Mesjid di Desa Paya Prupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat lalu saksi Marningsih menyuruh saksi Saukani untuk mengantarkan Terdakwa ke Mesjid tersebut lalu saksi Saukani mengantarkan Terdakwa ke Mesjid dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 BK 6203 PAB ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan ketika berada di Mesjid Terdakwa berpura-pura menelpon anaknya untuk mengantarkan rokok lalu faktanya benar Terdakwa ada meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 BK 6203 PAB kepada saksi Saukani dengan alasan untuk menjemput Ustad untuuk penyerahan bantuan bagi Panti Asuhan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan ternyata setelah ditunggu-tunggu oleh saksi Saukani di Mesjid ternyata Terdakwa tidak kembali ke Mesjid dan Terdakwa langsung pergi menjual Sepeda Motor tersebut kepada Anto Bengkel (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor Honda Supra X 125 BK 6203 PAB adalah tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Batubara maupun saksi Marningsih adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor Honda Supra X 125 BK 6203 PAB tersebut saksi Muhammad Batubara maupun saksi Marningsih mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 6203 PAB adalah dengan jalan sedemikian rupa meminjamnya dari saksi Saukani dengan alasan untuk menjemput Ustad untuuk penyerahan bantuan bagi Panti Asuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya terlebih lagi Terdakwa merupakan Residivis ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Batubara ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Bahri Alias Adi Black telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 13 dari 14 halaman putusan pidana No.632/Pid.B/2016/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H., dan Rifai, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suka Murni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Suka Murni, S.H.